

**PERUBAHAN KUA-PPAS DISEPAKATI RP 3,18 TRILIUN, SEKDA KEBUMEN  
MINTA SELURUH OPD SUSUN RENCANA PROGRAM DAN TARGET  
KINERJA**



**Sumber Gambar:**

<https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/0x0/webp/photo/p2/65/2025/06/22/1001116347-3979018989.jpg>

**Isi Berita:**

KEBUMEN - Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) terkait Perubahan APBD Kabupaten Kebumen Tahun 2025 telah disepakati. Nilainya mencapai Rp 3,18 triliun. Kesepakatan ini tercapai melalui gelaran rapat paripurna DPRD Kebumen Jumat (20/6) malam.

Ketua DPRD Kebumen Saman mengatakan, perubahan KUA-PPAS tersebut akan menjadi pedoman penyusunan Perubahan APBD Tahun 2025. Penyesuaian anggaran ini menjadi jawaban atas pergeseran program dan kegiatan di setiap organisasi perangkat daerah. "Arah kebijakan dari pemerintah pusat dan provinsi akan mengubah platform anggaran," jelasnya. Dalam nota kesepakatan KUA-PPAS tersebut, secara ringkas dijabarkan pendapatan daerah 2025 setelah perubahan sebesar Rp 2,99 triliun. Sedangkan penerimaan pembiayaan setelah perubahan senilai Rp 188 miliar. Dengan demikian, total kemampuan keuangan daerah Rp 3,18 triliun.

Saman menjelaskan, terdapat beberapa alasan mendasar, sehingga perlu adanya perubahan APBD tahun yang diawali perubahan KUA-PPAS. Seperti penyesuaian terhadap program

kerja serta visi dan misi bupati dan wakil bupati. Lalu, adanya sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) 2024 yang dialokasikan untuk pembiayaan program 2025.

DPRD, lanjut Saman, juga memberikan sejumlah catatan atau rekomendasi untuk perubahan APBD 2025. Di antaranya, eksekutif perlu meningkatkan target pendapatan asli daerah (PAD) dengan melihat potensi yang ada. Legislatif juga mendorong adanya penambahan alokasi anggaran untuk penanganan sektor infrastruktur. "Kami minta optimalisasi PAD. Belanja juga harus disesuaikan target kinerja yang lebih realistis," bebernya.

Sementara itu, Sekda Kebumen Edi Rianto menyarankan, nota kesepakatan KUA-PPAS menjadi dokumen penting dalam pelaksanaan perubahan APBD 2025. Dia meminta agar seluruh dinas segera menyusun rencana program dan target kinerja dengan menyesuaikan platform anggaran. "Mohon perangkat daerah segera menyusun RKA (rencana kerja dan anggaran). Perhatikan prinsip efektif, efisien dan akuntabel supaya dapat mempertahankan status opini WTP," harapnya. (fid/eno)

#### **Sumber Berita:**

1. <https://radarjogja.jawapos.com/jawa-tengah/656174423/perubahan-kua-ppas-disepakati-rp-318-triliun-sekda-kebumen-minta-seluruh-opd-susun-rencana-program-dan-target-kinerja>, "Perubahan KUA-PPAS Disepakati Rp 3,18 Triliun, Sekda Kebumen Minta Seluruh OPD Susun Rencana Program dan Target Kinerja", tanggal 22 Juni 2025.
2. <https://www.suaramerdeka.com/nasional/0415398778/apbd-perubahan-kebumen-2025-disepakati-anggaran-rp-318-triliun-untuk-kesejahteraan-masyarakat>, "APBD Perubahan Kebumen 2025 Disepakati: Anggaran Rp 3,18 Triliun untuk Kesejahteraan Masyarakat", tanggal 22 Juni 2025.

#### **Catatan :**

- APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat

pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.<sup>1</sup>

- Untuk penyusunan rancangan APBD, diperlukan adanya urutan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.<sup>2</sup>
- Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Daerah, pada:
  1. Pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat LPPD adalah laporan yang disampaikan oleh pemerintah daerah kepada pemerintah pusat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 (satu) tahun anggaran.
  2. Pasal 1 ayat 2 menyebutkan bahwa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban yang selanjutnya disingkat LKPJ adalah laporan yang disampaikan oleh pemerintah daerah kepada dewan perwakilan rakyat daerah yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut laporan pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah selama 1 (satu) tahun anggaran.
  3. Pasal 3 menyebutkan bahwa Penyusunan LPPD dilakukan melalui tahapan:
    - a. pembentukan tim penyusun dan tim pereviu;
    - b. pengumpulan data dan dokumen pendukung;
    - c. penyusunan dokumen data dasar capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk digunakan dalam penyusunan LPPD, LKPJ dan RLPPD;
    - d. Verifikasi dan penilaian dokumen data dasar capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah;
    - e. penyusunan rancangan LPPD, LKPJ dan RLPPD; dan
    - f. penetapan dokumen LPPD, LKPJ dan RLPPD yang disampaikan kepada pemerintah, dewan perwakilan rakyat daerah dan masyarakat.
  4. Pasal 14 ayat (1) menyebutkan bahwa Ruang lingkup LKPJ meliputi :
    - a. hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah;

---

<sup>1</sup> Forum Media Online, “Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD”, diakses dari : [PROSES PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media \(ijaanambas.blogspot.com\)](https://www.ijaanambas.blogspot.com), pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20

<sup>2</sup> *Ibid*

- b. hasil pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan.
5. Pasal 18
- a. Ayat (1) menyatakan bahwa LKPJ disampaikan oleh kepala daerah dalam rapat paripurna dewan perwakilan rakyat daerah yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
  - b. Ayat (2) menyatakan bahwa Dalam hal kepala daerah berhalangan tetap atau berhalangan sementara, LKPJ disampaikan oleh wakil kepala daerah selaku pelaksana tugas kepala daerah.
  - c. Ayat (3) menyatakan bahwa Dalam hal kepala daerah dan wakil kepala daerah secara bersamaan berhalangan tetap atau berhalangan sementara, LKPJ disampaikan oleh pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas kepala daerah.
6. Pasal 19
- a. ayat (1) menyatakan bahwa Dewan perwakilan rakyat daerah harus melakukan pembahasan LKPJ paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah LKPJ diterima.
  - b. Ayat (2) menyatakan bahwa Pembahasan LKPJ oleh dewan perwakilan rakyat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan:
    - a) capaian kinerja program dan kegiatan; dan
    - b) pelaksanaan peraturan daerah dan/ atau peraturan kepala daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah.

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*